

Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum (Studi Penelitian di Polsek Medan Area)

Irsyad Nursalim Lubis¹, Muhammad Yamin², Adil Akhyar³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹Irsyad.n.lubis@gmail.com, ²yaminlubis16@gmail.com, ³adil.akhyar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Penerapan dari pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana di jajaran Kepolisian secara nasional sudah diterapkan serta telah berjalan dengan baik pada setiap satuan unit kerja di Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diharapkan kedepannya apa yang menjadi cita-cita Polri dapat terwujud. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pengaturan hukum mengenai tindak pidana harus sangat serius ditangani dengan mengeluarkan beberapa peraturan khusus sebagai pelengkap KUHP. Dapat saya ditarik kesimpulan bahwa dalam hal penegakan hukum yang dilakukan penyidik di Polsek Medan Area telah sesuai dengan amanat Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut, dan harus menjadi pedoman oleh tiap-tiap penyidik.

Kata Kunci: Penerapan, Penyidikan, Tindak Pidana dan Penegakan

Abstract

The application of the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning Criminal Acts of Investigation at the National Police has been implemented and has been running well in every work unit in the Unitary State of the Republic of Indonesia. The results of this study can be concluded that legal arrangements regarding criminal acts must be handled very seriously by issuing several special regulations as a complement to the Criminal Code. I can conclude that in terms of law enforcement carried out by investigators at the Medan Area Police, it is in accordance with the mandate of the National Police Chief Regulation Number 6 of 2019 concerning the Investigation of Criminal Acts, and must be a guideline for each investigator.

Keywords: Application, Investigation, Crime and Enforcement

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan ketentuan dari pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3). Oleh karena Indonesia sebagai negara hukum maka perlu adanya upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat kepada hukum dengan penegakan hukum secara konsisten dan konsekuen yang ada. Maka dengan itu perlu adanya aturan untuk mengikat masyarakat dengan segala konsekuensi sebagai pelanggar peraturan tersebut dan perlu adanya penegak hukum.

Secara umum hukum di Indonesia terbagi atas 2 (dua), Hukum Publik dan Hukum Privat. Hukum Pidana termasuk dalam hukum publik yang mana Hukum Pidana secara materiil kitab undang-undang hukum pidana atau KUHP sebagai peraturan perundang-undangan yang mengatur segala perbuatan pidana secara materiil dan sebagai pelaksana formal hukum pidana dikenal dengan KUHP.

Berbicara tentang Hukum acara pidana jauh sebelum berlakunya KUHP, hukum acara pidana di Indonesia diatur oleh *Het Herziene Inlandcshe Reglement*, produk hukum warisan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang berlaku

lewat *Staatsblad* Nomor 44 Tahun 1941.¹ HIR tetap berlaku sampai tiga dekade pertama kemerdekaan Republik Indonesia sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan Tap MPR RI Nomor IV/MPR/1978 Bab IV Bidang Hukum yang mengamanatkan kodifikasi dan unifikasi di bidang hukum, salah satunya pada hukum pidana.

Penegak hukum dalam arti luas yaitu institusi penegak hukum sedangkan dalam arti sempit penegak hukum ialah aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa dan Hakim. Kepolisian Sektor Medan Area Kota Medan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan terhadap masyarakat tentang penegakan hukum perlu dipahami peraturan tentang hal-hal yang terkait dengan aspek yuridis maupun proses pembuktian ataupun pengumpulan alat-alat bukti yang sah Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Polsek Medan Area merupakan salah satu Polsek di Kota Medan yang memiliki peran penting dalam mengungkap tindak pidana di Kota Medan. Mengingat dalam tenggang waktu 2020 telah terjadi sebanyak 342 kasus, sedangkan untuk tahun 2021 terhitung sejak bulan Januari 2021 sampai Juni 2021 setidaknya sudah ada 127 kasus tindak pidana yang telah terjadi. Untuk faktornya yang mempengaruhinya berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polsek Medan Area kebanyakan faktornya akibat gaya hidup akan narkoba

yang mau tidak mau mengakibatkan mereka melakukan segala hal cara untuk dapat memenuhi keinginannya tersebut.²

Salah satu yang menjadi perhatian masyarakat pada tugas Polisi adalah tentang pengungkapan kejahatan yang dilakukan oleh penyidik dari reserse kriminal mulai dari tingkat Mabes Polri sampai dengan tingkat Polsek di kewilayahan. Berpijak dari tugas Polri sebagai aparat penegak hukum, di tubuh Polri melekat fungsi penyidikan. Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris). *Opsporing* berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjukan oleh Undang-Undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa terjadi suatu pelanggaran hukum.³

Mengingat dalam proses penyidikan dan peyelidikan yang selama ini banyak di ketahui oleh kebanyakan masyarakat hanya ada KUHP namun tidak demikian, dengan berjalannya waktu dan strategisnya tahap penyidikan dalam proses peradilan pidana maka Polri mengeluarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, adapun tujuan dikeluarkannya peraturan ini ialah untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundangundangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk

²Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangungsong, S.H., M.H

³Andi Hamzah, *Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI, Jakarta, 2001, h. 8-9.*

¹https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-Undang_Hukum_Acara_Pidana diakses pada tanggal 08 Februari 2021, Pukul 21.34 WIB.

pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel, serta menjadi aturan pokok di intern kepolisian dalam proses penanganan perkara pidana di Kepolisian sebelum berkas perkara tindak pidana dilimpahkan ke Jaksaan, peran atasan penyidik serta mekanisme pengendalian perkara.

Penyidikan tindak pidana menjadi sangat penting karena untuk mengungkap suatu tindak pidana dibutuhkan penyidik-penyidik yang memiliki sumber daya yang baik, sehingga penyelidikan dapat berjalan dengan efektif dan efisien dan pada akhirnya mewujudkan tujuan Polri kedepan.

B. Rumusan Masalah

Merujuk dari latar belakang penelitian di atas, penulis merumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan Kepolisian berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?
2. Bagaimana upaya Kepolisian dalam menerapkan penyelidikan dan penyidikan berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?
3. Bagaimana hambatan Kepolisian dalam melakukan penyidikan berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

C. Metode Penelitian

2.1 Objek dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian ini adalah Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana terhadap penegakan hukum di kepolisian. Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kantor Polisi Sektor Medan Area Jl. Semeru No.14, Pusat Ps., Kec. Medan Kota, Kota Medan, Sumatera Utara.

2.2 Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memaparkan objek yang diteliti, diselidiki dengan menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan Perundang-Undangan.⁴

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵ Penelitian ini dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan yaitu di Polsek Medan Area dengan melakukan wawancara kepada pihak yang berwenang dalam bidang penyidikan.

2.3 Metode Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis empiris. Soerjono Soekanto menyebutkan "pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.⁶ Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 27.

⁵Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 15.

⁶Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo, 2006, h. 37.

dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu bagaimana Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum di Polisi Sektor Medan Area.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

a) Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan di kantor Polisi Sektor Medan Area, Kota Medan. Selain data primer dipergunakan data sekunder yang terdiri dari :

- (a) Data primer, Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan penelitian untuk memperoleh data mengenai Penerapan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Penegakan Hukum di Polsek Medan Area. Bahan hukum primer, yaitu :
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
 - (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- (b) Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian pustaka, yakni berupa peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen yang terkait dengan penerapan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak

Pidana Terhadap Penegakan Hukum di Polsek Medan Area. Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah dan makalah hasil seminar yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

- (c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus-kamus seperti kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, Inggris, serta kamus keilmuan lainnya.

2.5 Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara (*interview*) adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah :

- a) Kepala Kepolisian Sektor Medan Area Kota Medan.
- b) Kepala Unit Reserse Kriminal Polisi Sektor Medan Area Kota Medan.

Sesuai dengan sumber data yang telah dijelaskan di atas, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara :

- 1) Penelitian lapangan (*field reseach*)
Data lapangan (*primer*) dikumpulkan dengan teknik wawancara yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan, dengan menggunakan pedoman wawancara guna mengetahui penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap penyidikan tindak pidana di Kecamatan Medan Area.
- 2) Penelitian kepustakaan (*library reseach*)

Data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mencari dan mengumpulkan serta mengkaji peraturan perundang-undangan, rancangan Undang-Undang, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, dan makalah seminar yang berhubungan dengan penerapan peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Terhadap Proses Penegakan Hukum.

2.6 Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini dianalisis dengan cara kualitatif yaitu suatu penelitian ilmiah, yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti.⁷ Selanjutnya dilakukan proses pengolahan data, setelah selesai pengolahan data baru ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif.

Melalui metode deduktif, data sekunder yang telah diuraikan dalam tinjauan pustaka secara komparatif akan dijadikan pedoman dan dilihat pelaksanaannya dalam melihat penegakan hukum pidana oleh aparat kepolisian terhadap kejahatan peredaran narkoba di Kecamatan Batang Kuis.

II. Hasil Penelitian

A. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan KUHAP

Pembagian tugas dan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya penegakan hukum dapat menjadi fokus yang utama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam kewenangan, namun penegak hukum harus tetap terintegrasi sebab antara institusi penegak hukum yang satu dengan lainnya secara fungsional mempunyai hubungan yang erat didalam proses penyelesaian perkara pidana.

Pengertian penyelidikan terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Begitu pula penyidikan yang diatur dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

“Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus

⁷Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h.49.

dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.”⁸

“Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.”⁹

Dalam Pasal 1 Angka 7 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya Pasal 1 Angka 2.

Dari beberapa pengertian dan pendapat para ahli tentang Penyidikan dan Penyelidikan diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan antara lain sebagai berikut: tentang alat-alat bukti, tentang terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau

terdakwa, penahanan sementara, penggeledahan, pemeriksaan dan introgasi, Berita acara, penyitaan, penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa, yang melakukan proses penyelidikan adalah pejabat penyidik. Penyelidik menurut Pasal 1 Angka 4 KUHAP adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Pasal ini menegaskan bahwa penyelidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada Pasal 1 Angka 1 KUHAP dan Pasal 6 Ayat (1) Penyidik adalah: (a) pejabat polisi negara Republik Indonesia; dan (b) pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu: Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Pasal 1 Angka 1 KUHAP.

Penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang mana didalam Pasal 1 Angka 3 yang diartikan yaitu Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

a) Penyidik Kepolisian untuk semua perkara tindak pidana umum. Dalam

⁸Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Vol.III. No.2, JOM Fakultas Hukum, 2016.

⁹Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHAP*, Vol.III No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru 2010.

KUHAP Pasal 6 Ayat (1), Penyidik adalah sebagai berikut :

Pejabat Polisi Republik Indonesia; Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, seperti PPNS bea cukai. Penyidik PPNS dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik kepolisian Pasal 6 Ayat huruf (a) KUHAP. Biasanya dalam penyerahan berkas perkara Tahap I dan Tahap II kepada jaksa penuntut umum, sebelumnya mendapat surat pengantar terlebih dahulu dari penyidik Polri.

- b) Penyidik kejaksaan, khusus dalam perkara Korupsi dan Penyidik dalam perkara pelanggaran HAM berat.
- c) Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) khusus dalam perkara korupsi.¹⁰

Selain itu juga terdapat penyidik pembantu, yang dalam Pasal 1 Angka 4 yaitu Penyidik Pembantu adalah pejabat Polri yang diangkat oleh Kapolri berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 menentukan bahwa penyidik pembantu adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi dan pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Pengertian penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHAP dan dengan di Peraturan

Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tidaklah berbeda hanya saja di tekankan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan tugas penyidikan masih terdapat kekurangan, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan mengenai penyidikan tindak pidana agar Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang secara profesional, transparan dan akuntabel.

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

Menurut Penyidik Reskrim Polisi Sektor Medan Area bahwasanya penyidikan tindak pidana berawal dari terjadinya suatu

¹⁰Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017, h.10.

peristiwa yang diketahui atau disampaikannya, melalui adanya:

- 1) Informasi.;
- 2) Laporan atau Laporan Polisi;
- 3) Pengaduan;
- 4) Keadaan tertangkap tangan. Tertangkap tangan, menurut Pasal 1 Angka 18 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019, adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat setelah tindak pidana itu dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu; dan
- 5) Penyerahan tersangka dan atau barang bukti dari masyarakat atau lembaga diluar polisi.¹¹

Pelaksanaan penyidikan bagian kesatu yaitu perencanaan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan penyidik secara berjenjang. Bagian kedua dalam pinyidikan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 adalah Pengorganisasian. Atasan penyidik wajib mengorganisir seluruh sumberdaya yang tersedia yang bertujuan untuk pembentukan tim penyidik, dukungan anggaran penyidikan dan dukungan peralatan. Bagian ketiga dalam manajemen penyidikan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 adalah pelaksanaan yang terdiri dari

Penyelidikan, SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan), Upaya paksa, Pemeriksaan, Gelar Perkara, Penyelesaian Berkas Perkara, Penyerahan Berkas Perkara, Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti, dan Penghentian Penyidikan. Bagian keempat manajemen penyidikan Perkap Nomor 14 Tahun 2019 adalah pengawasan dan pengendalian. Subjek pengawasan dan pengendalian penyidikan adalah atasan penyidik dan pejabat pengembalian fungsi pengawasan penyidikan. Objek dari pengawasan dan pengendalian penyelidikan dan penyidikan adalah petugas penyelidik dan penyidik.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area Bapak B. Ricardo Simangungsong, beliau mengatakan bahwa pelaksanaan penyidikan di Polsek Medan Area secara menyeluruh sudah berdasarkan KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sebagai pelengkapannya.¹²

B. Upaya Kepolisian Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan KUHAP

Dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan di Polsek Medan Area tentunya banyak terjadi kendala di dalamnya, namun itu semua dapat di atasi dengan baik dengan berbagai upaya yang dilakukan pihak kepolisian Polsek Medan Area. Untuk mengatasi kendala-kendala yang terjadi dilapangan maupun bukan dilapangan, ada beberapa upaya yang harus di lakukan kepolisian demi memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, yaitu:

¹¹ Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangungsong, S.H., M.H

¹²Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangungsong, S.H., M.H

1. Memaksimalkan Sumber Daya Manusia

Memaksimalkan sumber daya manusia sangatlah penting dalam melakukan penyidikan guna mengungkapkan fakta yang sebenarnya, penyidik yang kompeten dan memiliki intelektual tinggi dapat berfikir kritis dalam menggungkap suatu tindak pidana yang ditanganinya, bukan hanya itu saja penyidik yang berkopetensi baik dapat menyelesaikan tugas-tugasnya dengan cepat dan baik, jika sumber daya manusianya baik maka penyelidikan dalam berjalan dengan lancar, namun jika sumber daya manusia nya saja tidak punya kopetensi yang baik bagaimana bisa dengan baik mengungkap tindak pidana yang semakin hari motifnya beragam dan pelakunya bahkan orang-orang intelektual.

2. Menambah anggota penyidik atau merekrut penyidik pembantu dalam penanganan tindak pidana.

Mengingat karena Sumber Daya Manusia yang kurang memadai dari segi kuantitas, dan semakin tinggi tingkat kejahatan di Kota Medan maka penambahan personil kepolisian di Polsek Medan Area khususnya penyidik sangatlah dibutuhkan, namun apabila hal ini belum dapat direalisasikan juga, upaya lainnya yaitu dengan mengangkat anggota kepolisian yang berpangkat bintara menjadi penyidik pembantu untuk membantu penyidikan tindak pidana.

3. Menyusun Rencana Kebutuhan untuk penanganan tindak pidana

Terkait dengan penyusunan rencana kebutuhan ini dilaksanakan oleh bagian perencanaan atau bragen. Dalam hal ini pencairan anggaran, bragen membuat

rencana anggaran biaya atau RAB lalu menyusun rancangan kerja anggaran-kementerian lembaga atau RKA-LK. Apabila RKA- LK telah selesai dibuat, maka selanjutnya akan diformulir ke Kepolisian Resort, lalu ke Kepolisian Daerah diteruskan ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan terakhir di formulir ke Kementerian keuangan.¹³

Langkah-langkah Penyidik Kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana sudah sesuai dengan KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku pada penyidik. Proses penyelidikan dan penyidikan Penanganan Tindak Pidana Dijelaskan bahwa menginventarisir informasi yang bersumber dari masyarakat pastinya, selanjutnya baru Polisi menindaklanjuti aduan tersebut.

Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Tindak Pidana merupakan peraturan yang khusus untuk anggota Polri dalam hal penyidikan tindak pidana. Dalam hal ini tidak ada perubahan yang signifikan mengenai KUHAP sebagai hukum acara yang biasa di gunakan oleh kepolisian atau yang lainnya namun hanya penambahan-penambahan yang tidak ada dicantumkan di KUHAP, seperti prosedur pelaksanaannya bagaimana serangkaian laporan polisi, penyelidikan, penangkapan, penahanan, upaya paksa, penetapan tersangka dan lain sebagainya.

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

¹³Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangungsong, S.H., M.H

mendefinisikan penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dan untuk Penahanan sendiri didalam KUHAP Pasal 1 Angka 21 mendefinisikan Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau Hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Sedangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana untuk Penangkapan dan Penahanan masuk dalam Bagian Ketiga Upaya Paksa Pasal 16 Ayat (1) huruf (b) dan (c). Namun dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 sendiri tidak ada mendefinisikan tentang penangkapan dan penahanan melainkan hanya menjelaskan prosedur terjadinya penangkapan dan penahanan, hal ini disebabkan karena sudah ada pengertian tentang penangkapan dan penahanan secara rinci di KUHAP serta Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 lahir sebagai peraturan pelaksana dilingkungan Kepolisian dalam menerapkan penyidikan.

Penyidik dalam melaksanakan proses penyidikan terkadang selalu mendapatkan hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya. Namun, hambatan-hambatan tersebut tidak mengurangi proses pelaksanaan penyidikan dikarenakan penyidik mampu mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan menemukan upaya-upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Adapun upaya

yang dilakukan penyidik Polsek Medan Area dalam melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur yang ada dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terlebih dahulu, setelah itu penangkapan dilakukan, kemudian dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui perlu diadakannya suatu penahanan terhadap tersangka atau tidak, mengingat jangka waktu penangkapan yang diberikan undang-undang hanya 1x24 jam, selain itu juga setelah penangkapan dilakukan, diberikan salinan perintah penangkapan terhadap tersangka dan keluarganya, sesudah itu dibuat berita acara penangkapannya yang berisi pelaksanaan penangkapan yang di tandatangi oleh tersangka dan penyidik yang melakukan penangkapan.¹⁴

C. Hambatan Kepolisian Dalam Pelaksanaan Penyidikan Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

Pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tidak selamanya berjalan dengan baik, karena terkadang penyidik dalam melakukan proses penyidikan mendapatkan hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaannya.

Kendala-kendala atau hambatan dalam proses penyidikan pelaku Tindak Pidana di Polsek Medan Area memang tidak mengalami kendala-kendala secara yuridis karena aturan mengenai tata cara penyidikan sudah diatur tersendiri dan sedemikian rupa dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam pelaksanaannya penyidik mengalami beberapa masalah teknis dilapangan. Adapun kendala-kendala atau hambatan-

¹⁴ Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangunsong, S.H., M.H

hambatan dalam pelaksanaan penyidikan di Polsek Medan Area yaitu:

1. Menurut Penyidik Polsek Medan Area hambatan yang ditemui oleh penyidik ialah keterbatasan personil penyidik dilapangan, sehingga membuat penyidik kewalahan dilapangan akibat dari tindak pidana yang semakin tinggi.
2. Kurangnya sosialisasi di masyarakat menjadikan masyarakat kurang mengerti tentang hukum dan selalu tertinggal informasi seputar perkembangan hukum.
3. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan sekitarnya, dan masih banyak pula masyarakat yang takut melapor ke kantor polisi akan tindak pidana yang diketahuinya.¹⁵

III. Kesimpulan

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai penyidikan dan penyelidikan telah diatur di dalam KUHAP dan Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.
2. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan di Polsek Medan Area sudah berdasarkan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan sudah berjalan dengan baik di setiap daerah.
3. Adapun hambatan – hambatan dalam pelaksanaan penyidikan di Polsek Medan Area yaitu:
 - a. Menurut Penyidik Polsek Medan Area hambatan yang ditemui oleh

penyidik ialah keterbatasan personil penyidik dilapangan, sehingga membuat penyidik kewalahan dilapangan akibat dari tindak pidana yang semakin tinggi;

- b. Kurangnya sosialisasi di masyarakat menjadikan masyarakat kurang mengerti tentang hukum dan selalu tertinggal informasi seputar perkembangan hukum;
- c. Masih banyak masyarakat yang kurang sadar terhadap lingkungan sekitarnya, dan masih banyak pula masyarakat yang takut melapor ke kantor polisi akan tindak pidana yang diketahuinya; dan
- d. Serta dalam Perkap Nomor 9 Tahun 2019 ini yang dimaksud dalam Pasal 1 Angka 26 yang mana sudah ada manajemen penyidikan secara elektronik, namun yang menjadi masalahnya ialah aplikasi yang berbasis *website* tersebut belum dapat di terapkan secara menyeluruh di sektor kerja kepolisian, hanya bisa diterapkan di Polda saja, seperti Polda Sumatera Utara.

B. Saran

1. Saran saya dalam hal pengaturan hukum sudah baik hanya saja dalam pelaksana dilapangan agar lebih dapat di optimalkan sebaik mungkin.
2. Saran saya dalam pelaksanaan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang

¹⁵Wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area B. Ricardo Simangunsong, S.H., M.H

Penyidikan Tidak Pidana sudah baik namun perlu diperhatikan ialah oknum-oknum yang menyeleweng dan juga para pelaku yang cerdas.

3. Diharapkan kendalakendala ataupun hambatanhambatan yang telah diuraikan sebagaimana diatas menjadi pembelajaran untuk semua instansi di Indonesia agar hal-hal tersebut dapat diatasi dengan baik dan upaya-upaya yang telah diterapkan lebih diperbaiki lagi yang menjadikan lebih baik kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andi Hamzah, *Analisis dan evaluasi hukum tentang wewenang kepolisian dan kejaksaan di bidang penyidikan, Badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman dan hak asasi manusia RI*, Jakarta, 2001.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Monang Siahaan, *Falsafah Dan Filosofi Hukum Acara Pidana*, Grasindo, Jakarta, 2017.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2014.

A. Jurnal dan Majalah

Edy Sunaryo Berutu, *Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Menurut Kuhap Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia*, Lex Crimen Vol. VI/No. 6 Agustus, 2017.

Mahrizal Afriado, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor*

Lima Puluh, Vol.III. No.2, JOM Fakultas Hukum, 2016.

Mukhils R.2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Vol.III No.1, Jurnal Ilmu Hukum, Pekanbaru 2010.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

C. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt591ec87ccf815/perbedaan-penanggulangan-penahanan-dengan-pembebasan-dari-tahanan/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2021, Pukul 21.32 WIB.

<https://referensi.elsam.or.id/wp-content/uploads/2014/09/Hukum-Acara-Peradilan-Hak-Asasi-Manusia>, diakses pada tanggal 12 Juni 2021, Pukul 14.51 WIB.

D. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dengan Bapak M. Faisal Rahendra, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing II Skripsi, pada hari Jumat, tanggal 25 September 2020, pukul 15.10 WIB.

Hasil wawancara dengan Penyidik Polsek Medan Area Bapak B. Ricardo Simangunsong, S.H., M.H, Pada hari Senin 24 Mei 2021, Pukul 10.00 WIB.